



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN
DAN/ATAU NASKAH DINAS TERTENTU YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, penyederhanaan rentang kendali penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang menjadi kewenangan Bupati dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penandatanganan keputusan Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada pimpinan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan/atau Naskah Dinas Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN/ATAU NASKAH DINAS TERTENTU YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan adalah mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang menjadi kewenangan Bupati kepada Kepala SKPD.
- (2) Pendelagasian kewenangan dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. mendukung kelancaran dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh SKPD;

- b. menyederhanakan rentang kendali penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu;
- c. melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan dengan suatu itikad baik.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain meliputi maksud dan ruang lingkup, kriteria keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang kewenangan penandatanganannya sebagian didelegasikan kepada Kepala SKPD.

BAB III

KRITERIA DAN JENIS PENDELAGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang menjadi kewenangan Bupati yang sebagian wewenang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala SKPD memenuhi kriteria antara lain:
 - a. secara nyata menjadi kewajiban SKPD berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan keputusan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan yang didalamnya hanya terbatas pada internal SKPD yang bersangkutan;
 - c. pelaksanaan suatu kegiatan/penetapan tertentu yang pembebanan anggarannya secara nyata tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sekadau tahun berjalan diantaranya penetapan kembali tenaga kontrak/pegawai tidak tetap atau dengan sebutan lainnya pada SKPD;
 - d. penetapan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang karena sifat dan jenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menetapkan jenis/judul keputusan Bupati yang sebagian kewenangan penandatanganan didelegasikan kepada Kepala SKPD.
- (3) Jenis naskah dinas tertentu yang sebagian kewenangan penandatanganan didelegasikan kepada Kepala SKPD antara lain terdiri dari:
 - a. penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga lingkup SKPD;
 - b. penandatanganan naskah kontrak dalam bidang pengadaan barang/jasa dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD;
 - c. penandatanganan naskah dinas lainnya yang karena sifat, jenis dan kewenangannya harus dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Selain mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas berupa surat permohonan pencairan dana hibah daerah kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Penandatanganan naskah dinas dibidang kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan di bidang perijinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pemerintah bidang perijinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001